



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATRIANTO Als. ANTO Bin SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Tembobor;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 16 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tembobor, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang pertama, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang kedua, sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Para Penasihat Hukum yaitu

1. Dr. Ainuddin, S.H.,M.H, 2. Kurniadi, S.H.,M.H, 3. Rudi, S.H, 4. Michael Anshori, S.H.,M.H, 5. Sudirman, S.H, 6. Agus Rahayu, S.H, 7. Jannatul Firdaus, S.H, 8. Syukron Habibi, S.H 9. Annidita Hastarini Wulandari, S.H, 10. Muhammad Faqih, S.H, 11. Muhammad Aditya Saputra, S.H, kesemuanya adalah Advocate-Attorneys-Counselor At Law, Civil Court, Criminal Issue, Adminitrastive Court, Family Issue & Businiess Consultan pada An Law Office Dr. Ainuddin, SH., MH & Partnert, yang berkantor di Jalan Koperasi No 160X, Pelembak, Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah Register Nomor 239/SK/PID/2024/PN Mtr tanggal 2 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatrianto Alias Anto Bin Sukardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fatrianto Alias Anto Bin Sukardi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah Daftar menu kartel bar yang bertuliskan “happy juice (magic mushroom);
3. 1 (satu) buah papan iklan yang bertuliskan “kartel bar is the king of mushroom”;
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat daun pisang berbentuk kerucut (kojong) dengan masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan perincian berat sebagai berikut:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan);

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - k. Bungkus kesebelas dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan);
 - l. Bungkus kedua belas dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
 - m. Bungkus ketiga belas dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - n. Bungkus keempat belas dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
 - o. Bungkus kelima belas dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
5. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening pertama yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima)

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus./2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- delapan lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
6. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,63 (dua belas koma enam tiga) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
7. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;


Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus./2024/PN Mtr





- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
8. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keempat yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





satu tujuh) gram;

- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;


9. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kelima yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 22,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;

10. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keenam yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;


Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
11. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketujuh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga


Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
12. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedelapan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
13. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesembilan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;

141 (satu) bungkus kantong plastik bening kesepuluh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
16. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesebelas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
17. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus./2024/PN Mtr





plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
18. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu)

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





sembilan) gram;

f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;

i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;

j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;

Digunakan dalam perkara an. Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatrianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrisprak) atau sekiranya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;


Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Fatrianto Als. Anto Bin Sukardi bersama-sama dengan Saksi Sapriadi alias Adi dan Saksi Saswindy Als. Windy Bin Alwi Hakim (dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi SATRIAWAN Alias SATRIA, Saksi JAMILUDIN Alias JAMIL dan Saksi SASWINDY Alias WINDY sedang duduk-duduk di depan Kartel Bar yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR dan Saksi HAERUL ANWAR selaku Tim Opsional Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SATRIAWAN Alias SATRIA, Saksi JAMILUDIN Alias JAMIL dan Saksi SASWINDY Alias WINDY di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara lalu dilakukan penggeledahan badan dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI 13C warna hitam dengan silicon warna Hitam kemudian pada saku celana depan sebelah kiri SASWINDY Alias WINDY ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI REDMI A2 warna hitam dengan silicon warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada saku celana depan sebelah kanan pakaian Saksi SATRIAWAN Als. SATRIA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO 1820 warna hitam dengan silicon warna Cokelat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar area Kartel Bar kemudian di meja BAR ditemukan 2 (dua) buah DAFTAR menu KARTEL BAR yang bertuliskan “HAPPY JUICE (MAGIC MUSHROOM)”, di halaman depan Bar ditemukan 1 (satu) buah Papan Iklan yang bertuliskan “KARTEL BAR IS THE KING OF MUSHROOM”, kemudian di lemari pendingin (kulkas) Bar ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 (lima belas) bungkus plastik bening yang mana masing-masing bungkus plastik berisi (satu) buah daun pisang berbentuk kerucut (kojong) yang diduga berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dan juga ditemukan 5 (lima) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang didalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina). Selanjutnya di dalam lemari yang terletak di gudang Kartel Bar ditemukan 8 (delapan) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat melayani wisatawan asing yang membeli 1 (satu) buah jus nenas yang dicampur dengan mushroom seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh Jamur Mushroom (Psilosina) tersebut merupakan milik Saksi SAPRIADI Alias ADI Bin SUKARSAH yang merupakan pemilik Kartel Bar yang diperoleh dari mencari sendiri maupun membeli pada orang-orang yang mencari jamur mushroom (psilosina) yang tidak dikenal di sawah atau kebun yang berada di sekitar wilayah Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan wilayah Gili Trawangan, Kab Lombok Utara;
- Bahwa apabila ada pembeli atau wisatawan asing datang ke Bar, Terdakwa yang bertugas pertama kali melayani wisatawan asing tersebut karena hanya Terdakwa yang fasih berbahasa inggris, kemudian Terdakwa menunjukkan daftar menu kepada wisatawan asing tersebut. Selanjutnya yang bertugas untuk membuat juice mushroom tersebut adalah Saksi SASWINDY Alias WINDY, Terdakwa, maupun Saksi SAPRIADI Alias ADI apabila sedang berada di bar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kartel Bar tersebut sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;
- Bahwa total berat brutto barang bukti jamur mushroom yakni 2.082,78 (dua ribu delapan puluh dua koma tujuh delapan) gram dan total berat netto barang bukti jamur mushroom tersebut yakni 1.003,97 (seribu tiga koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO LAB: 634/NNF/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4410/2024/NF s/d 4424/2024/NF berupa jamur tersebut adalah benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FATRIANTO Als. ANTO Bin SUKARDI bersama-sama dengan Saksi SAPRIADI alias ADI dan Saksi SASWINDY Als. WINDY Bin ALWI HAKIM (dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa bersama dengan Saksi SATRIAWAN Alias SATRIA, Saksi JAMILUDIN Alias JAMIL dan Saksi SASWINDY Alias WINDY sedang duduk-duduk di depan Kartel Bar yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama Saksi PRATAP ARIS MUNANDAR dan Saksi HAERUL ANWAR selaku Tim Opsional Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi SATRIAWAN Alias SATRIA, Saksi JAMILUDIN Alias JAMIL dan Saksi

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





SASWINDY Alias WINDY di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kab. Lombok Utara lalu dilakukan penggeledahan badan dan pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek XIAOMI REDMI 13C warna hitam dengan silicon warna Hitam kemudian pada saku celana depan sebelah kiri SASWINDY Alias WINDY ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek XIAOMI REDMI A2 warna hitam dengan silicon warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada saku celana depan sebelah kanan pakaian Saksi SATRIAWAN Als. SATRIA ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO 1820 warna hitam dengan silicon warna Cokelat.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar area Kartel Bar kemudian di meja BAR ditemukan 2 (dua) buah DAFTAR menu KARTEL BAR yang bertuliskan "HAPPY JUICE (MAGIC MUSHROOM)", di halaman depan Bar ditemukan 1 (satu) buah Papan Iklan yang bertuliskan "KARTEL BAR IS THE KING OF MUSHROOM", kemudian di lemari pendingin (kulkas) Bar ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang mana masing-masing bungkus plastik berisi (satu) buah daun pisang berbentuk kerucut (kojong) yang diduga berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dan juga ditemukan 5 (lima) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang didalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina). Selanjutnya di dalam lemari yang terletak di gudang Kartel Bar ditemukan 8 (delapan) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sempat melayani wisatawan asing yang membeli 1 (satu) buah jus nanas yang dicampur dengan mushroom seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa seluruh Jamur Mushroom (Psilosina) tersebut merupakan milik Saksi SAPRIADI Alias ADI Bin SUKARSAH yang merupakan pemilik Kartel Bar yang diperoleh dari mencari sendiri maupun membeli pada orang-orang yang mencari jamur mushroom (psilosina) yang tidak dikenal di sawah atau

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





kebun yang berada di sekitar wilayah Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan wilayah Gili Trawangan, Kab Lombok Utara;

- Bahwa apabila ada pembeli atau wisatawan asing datang ke Bar, Terdakwa yang bertugas pertama kali melayani wisatawan asing tersebut karena hanya Terdakwa yang fasih berbahasa inggris, kemudian Terdakwa menunjukkan daftar menu kepada wisatawan asing tersebut. Selanjutnya yang bertugas untuk membuat juice mushroom tersebut adalah Saksi SASWINDY Alias WINDY, Terdakwa, maupun Saksi SAPRIADI Alias ADI apabila sedang berada di bar;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kartel Bar tersebut sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

- Bahwa total berat brutto barang bukti jamur mushroom yakni 2.082,78 (dua ribu delapan puluh dua koma tujuh delapan) gram dan total berat netto barang bukti jamur mushroom tersebut yakni 1.003,97 (seribu tiga koma sembilan tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO LAB: 634/NNF/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4410/2024/NF s/d 4424/2024/NF berupa jamur tersebut adalah benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 13 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Fatrianto Als. Anto Bin Sukardi tersebut diatas, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Nomor 679/Pid.Sus/2024/PN Mtr atas nama Terdakwa Fatrianto Als. Anto Bin Sukardi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
 1. Saksi Satriawan Als. Satria Bin Pathul Aziz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan penyidik kepolisian terkait dengan ditemukannya Narkotika jenis Magic Mushroom di tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja di Kartel Bar;
 - Bahwa petugas melakukan dan penggeledahan terhadap seluruh pegawai pada Kartel Bar yaitu Saksi sendiri, Saksi Siswindy, Saksi Jamiludin, dan Terdakwa Fatrianto pada hari Minggu, tanggal 05 Mei 2024, Pukul 20.00 Wita, di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa Saksi di Kartel Bar sebagai tukang bersih-bersih yaitu menyapu dan mencuci piring;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi sedang duduk di depan Bar dan sedang bekerja;
 - Bahwa pada saat petugas datang Saksi dan para pegawai disuruh berkumpul dengan teman-teman yaitu Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy dan Saksi Jamiludin;
 - Bahwa setelah dikumpulkan petugas mencari 2 (dua) orang Saksi umum untuk menyaksikan penggeledahan badan dan di ruangan Kartel Bar;
 - Bahwa pada saat penggeledahan pada teman-teman Saksi ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam pada saku

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Saksi Saswindy ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penggeledahan pada diri Saksi tidak ditemukan barang yang hubungannya dengan Narkotika;

- Bahwa di lemari pendingin (kulkas) petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya 10 (sepuluh) kojong yang didalamnya berisi Jamur Mushroom ;

- Bahwa pemilik bar adalah Saksi Sapriadi Alias Adi;

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut Saksi Sapriadi Alias Adi tidak ada di bar tapi di rumahnya;

- Bahwa petugas meminta untuk menunjukkan tempat tinggal Saksi Sapriadi Alias Adi lalu kemudian Saksi bersama Terdakwa Fatrianto, dan Saksi Saswindy, di bawa ke rumah Saksi Sapriadi Alias Adi;

- Bahwa rumah Saksi Sapriadi Alias Adi di Teluk Dalam, Desa Medana, Kec.Tanjung, Kab. Lombok Utara;

- Bahwa sesampai di rumah Saksi Sapriadi Alias Adi petugas mencari Saksi Sapriadi Alias Adi tapi sedang tidak di rumah kemudian ditelpon dan Saksi Sapriadi Alias Adi datang setelah itu petugas melakukan penggeledahan di rumah Saksi Sapriadi Alias Adi tapi tidak menemukan barang yang hubungannya dengan Narkotika / Mashroom;

- Bahwa Saksi bersama Saksi, Terdakwa Fatrianto, Saksi Sapriadi Alias Adi, Saksi Saswindy, Saksi Jamiludin, di bawa ke Polres Lombok Utara;

- Bahwa dalam bar itu yang dijual adalah makanan seperti nasi goreng dan juice;

- Bahwa Juice Mushroom itu dijual bila ada yang memesannya;

- Bahwa Saksi tidak bisa meracik juice Mushroom tersebut karena Saksi bekerja hanya sebagai tukang sapu dan cuci piring;


- Bahwa yang bisa menyajikan minuman juice Mushroom adalah Terdakwa Farianto dan Saksi Saswindi;

- Bahwa yang membeli adalah tamu local dan bule yang belanja disana;

- Bahwa harga juice tersebut sesuai dengan yang tertera dalam daftar menu yaitu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/pergelasnya;

- Bahwa Saksi mengetahui harganya karena Saksi diperlihatkan daftar menunya;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa selain menjual jamu ada juga menjual minuman lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbedaan Mushroom biasa dengan Mushrom yang bisa membuat mabuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada daftar makanan yang dikasi Mushrom, hanya minuman saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama bar jual masrhom;
- Bahwa Saksi bekerja kepada Saksi Sapriadi Alias Adi baru 2 hari dan Saksi Sapriadi Alias Adi yang mengajak Saksi bekerja disana karena Saksi tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Sapriadi Alias Adi menjual Mushroom dan Saksi bekerja di bar Saksi Sapriadi Alias Adi sudah menjual Mushroom;
- Bahwa di wilayah itu banyak bar yang menjual Mushroom selain Kartel Bar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Sapriadi Alias Adi mendapatkan magic Mashroom tersebut;
- Bahwa di bar tersebut ada tulisan Kartel Bar Is The King Of Mushroom;
- Bahwa dalam Kartel Bar tersebut ada 2 daftar menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom);
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan petugas membacakan surat perintah tugas dan kemudian petugas meminta kepada Saksi umum untuk penggeledahan dirinya lebih dahulu baru kemudian petugas menggeledah Saksi dan Saksi lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti dan terdakwa yang di perlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pratap Aris Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan ketarangan Saksi sudah benar;

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fatrianto dan teman-temannya bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa Fatrianto ditangkap karena masalah Narkotika jenis Mashroom;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan Saksi Jamirudin;
- Bahwa penggeladahan pada teman-teman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa HP, uang dan di dalam Kartel Bar tersebut ditemukan 10 (sepuluh) kojong jamur Mushroom yang dibungkus dengan daun pisang yang disimpan dalam tas;
- Bahwa untuk HP diakui milik Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin, sedangkan pemilik Jamur Mashroom yang ditemukan itu milik Saksi Sapriadi alias Adi;
- Bahwa pemilik Kartel Bar itu adalah Saksi Sapriadi alias Adi sedangkan Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin sebagai pegawai di Bar;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik jamur Mashroom itu Saksi Sapriadi alias Adi dari keterangan pegawainya pada saat ditanya;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan di rumah Saksi Sapriadi alias Adi di Dusun Teluk Dalem Kern, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi Sapriadi alias Adi mengakui kalau Narkotika jenis Jamur Mushroom tersebut milik Saksi Sapriadi alias Adi sendiri yang dijual dalam bentuk juice;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sapriadi alias Adi jamur Mashroom tersebut disajikan dalam bentuk Juice bila ada yang memesan/membelinya;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan Terdakwa Fatrianto mencari warga masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi Kartel Bar untuk menyaksikan proses penggeledahan dan sebelum Saksi bersama tim

Halaman 22 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan Saksi digeledah lebih dahulu dan Saksi menunjukkan surat perintah tugas;

- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek xiaomi redmi warna hitam pada saku celana Saksi Satriawan Alias Satria ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, pada saku Saksi Saswindy ditemukan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi redmi A2 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Jamirudin tidak ditemukan barang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa di atas meja BAR ditemukan 2 (dua) buah Kertas menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom);
- Bahwa halaman depan bar ada papan Iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom";
- Bahwa banyak bar di lingkungan Kartel Bar tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan di Bar Saksi Sapriadi alias Adi sedang di rumahnya, kemudian Saksi dan rekan mendatangi rumah Saksi Sapriadi alias Adi untuk melakukan penggeladahan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sapriadi alias Adi dirinya tidak mengetahui kalau jamur Mushroom tersebut mengandung Narkotika (Psilosina);
- Bahwa ada 10 (sepuluh) kojong Jamur Mushroom ditemukan di gudang Kartel Bar;
- Bahwa Saksi Sapriadi alias Adi mengakui kalau Jamur Mushroom (Psilosina) adalah miliknya yang akan dijual kepala wisatawan asing maupun lokal;
- Bahwa Saksi Sapriadi alias Adi mencari Murshrom di sekitar rumahnya di kandang sapi;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, banyak Bar yang menjual Narkotika Jamur Mushroom;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan opsional lainnya dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga akhirnya menemukan salah satu Bar yang bernama kartel bar, menjual Narkotika Jamur Mushroom;

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pada saat penangkap Saksi Sapriadi alias Adi tidak ada di Bar yang ada adalah Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin yang merupakan pegawai dari Saksi Sapriadi alias Adi yang bekerja di bar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap mereka sedang duduk bekerja dan kemudian Saksi kumpulkan untuk melakukan penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Khaeril Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan semuanya benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Fatrianto dan teman-temannya bersama tim dari Satuan Resnarkoba Polres Lombok Utara;
- Bahwa Terdakwa Fatrianto ditangkap karena masalah Narkotika jenis Mushroom;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan, Saksi Jamirudin;
- Bahwa penggeledahan pada teman-teman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa HP, uang dan di dalam Kartel Bar tersebut ditemukan 10 (sepuluh) kojong jamur Mushroom yang dibungkus dengan daun pisang yang disimpan dalam tas;
- Bahwa untuk HP diakui milik Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin, sedangkan pemilik Jamur Mushroom yang ditemukan itu milik Saksi Sapriadi alias Adi;
- Bahwa pemilik Kartel Bar itu adalah Saksi Sapriadi alias Adi sedangkan Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin sebagai pegawai di Bar;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pemilik jamur Mushroom itu Saksi Sapriadi alias Adi dari keterangan pegawainya pada saat ditanya;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan di rumah Saksi Sapriadi alias Adi di Dusun Teluk Dalem Kern, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Saksi Sapriadi alias Adi mengakui kalau Narkotika jenis Jamur Mushroom tersebut milik Saksi Sapriadi alias Adi sendiri yang dijual dalam bentuk juice;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sapriadi alias Adi jamur Mushroom tersebut disajikan dalam bentuk Juice bila ada yang memesan/membelinya;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan Terdakwa Fatrinato mencari warga masyarakat umum yang ada di sekitar lokasi Kartel Bar untuk menyaksikan proses pengeledahan dan sebelum Saksi bersama tim melakukan pengeledahan Saksi digeledah lebih dahulu dan Saksi menunjukkan surat perintah tugas;
- Bahwa pengeledahan terhadap Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi warna hitam pada saku celana Saksi Satriawan Alias Satria ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam, pada saku Saksi Saswindy ditemukan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi redmi A2 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada Saksi Jamirudin tidak ditemukan barang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa di atas meja bar ditemukan 2 (dua) buah Kertas menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom);
- Bahwa halaman depan bar ada papan Iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom";
- Bahwa banyak bar di lingkungan kartel bar tersebut;
- Bahwa pada saat pengeledahan di bar Saksi Sapriadi alias Adi sedang di rumahnya, kemudian Saksi dan rekan mendatang rumah Saksi Sapriadi alias Adi untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Sapriadi alias Adi dirinya tidak mengetahui kalau jamur Mushroom tersebut mengandung Narkotika (Psilosina);

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa ada 10 (sepuluh) kojong Jamur Mushroom ditemukan di gudang bartel bar;
- Bahwa Saksi Sapriadi alias Adi mengakui kalau Jamur Mushroom (Psilosina) adalah miliknya yang akan dijual kepala wisatawan asing maupun lokal;
- Bahwa Saksi Sapriadi alias Adi mencari Mushroom di sekitar rumahnya di kandang sapi;
- Bahwa penangkapan tersebut atas dasar informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, banyak bar yang menjual Narkotika Jamur Mushroom;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan opsional lainnya dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Lombok Utara melakukan penyelidikan dan pengintaian hingga akhirnya menemukan salah satu bar yang bernama kartel bar, menjual Narkotika Jamur Mushroom;
- Bahwa pada saat penangkap Saksi Sapriadi alias Adi tidak ada di bar yang ada adalah Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan dan Saksi Jamirudin yang merupakan pegawai dari Saksi Sapriadi alias Adi yang bekerja di bar tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap mereka sedang duduk bekerja dan kemudian Saksi kumpulkan untuk melakukan pengeledahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Saswindy Alias Windy Bin Alwi Halkim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan kaitan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan adanya;
- Bahwa penjualan Narkotika jenis jamur mushroom tersebut di Kartel Bar milik Saksi Sapriadi alias Adi;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah Saksi, Terdakwa Fatrianto, Saksi Sapriadi alias Adi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Fatrianto adalah karyawan di kartel bar;

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekitar Pukul 20.00 Wita, bertempat di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa yang ditangkap dan dicek saat itu adalah Terdakwa Fatrianto, Saksi Saswindy, Saksi Satriawan Saksi Jamirudin;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan ataupun diamankan barang-barang / benda berupa : pada tangan kanan Fatrianto ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 13C warna hitam dengan silicon warna hitam, pada saku celana depan sebelah kanan pakaian Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1820 warna hitam dengan silicon warna cokelat, pada saku celana depan sebelah kiri pakaian Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi redmi A2 warna hitam dengan silicon warna Hitam dan Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi dan tidak ditemukan barang Narkotika dan barang lain yang ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di sekitar area bar dan petugas menemukan barang atau benda berupa : di meja bar petugas menemukan 2 (dua) buah daftar menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom), dihalaman depan Bar petugas menemukan 1 (satu) buah papan iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom"; Di lemari pendingin (Kulkas) petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang mana masing-masing bungkus plastik berisi 1 (satu) buah daun pisang berbentuk kerucut (kojong) yang diduga berisi Jamur Mushroom (Psilosina); 5 (lima) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina), dalam lemari yang terletak di gudang Kartel Bar petugas menemukan 8 (delapan) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina);

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan interogasi kepada Saksi dan semua karyawan Kartel Bar tentang kepemilikan Jamur (Mushroom) yang diamankan oleh petugas tersebut dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa Jamur (Mushroom) tersebut adalah milik Saksi Sapriadi Alias Adi yang merupakan pemilik dari bar tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Saksi dan ketiga teman Saksi pergi menuju rumah Saksi Sapriadi Alias Adi yang terletak di Dusun Teluk Dalem, Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara, untuk dilakukan penggeledahan, dan setelah sampai di lokasi, kemudian petugas mengamankan Saksi Sapriadi Alias Adi yang kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa di rumah Saksi Sapriadi Alias Adi petugas tidak menemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa petugas melakukan interogasi terhadap Saksi Sapriadi Alias Adi terkait dengan kepemilikan Jamur (Mushroom) yang ditemukan ataupun diamankan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan di "Kartel Bar" Gili Trawangan, selain itu petugas juga menanyakan terkait kepemilikan atas bar tersebut, dan pada saat itu Saksi Sapriadi Alias Adi mengakui dan membenarkan bahwa dirinya adalah pemilik atas bar tersebut dan Saksi Sapriadi Alias Adi juga mengakui bahwa jamur tersebut adalah miliknya untuk di jual di bar tersebut;
- Bahwa Saksi, Terdakwa Fatrianto, Saksi Sapriadi Alias Adi, Saksi Satriawan Alias Satria, dan Saksi Jamirudin Alias Jamil beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sapriadi Alias Adi memperoleh Jamur (Mushroom) yang ditemukan ataupun diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan sebagaimana tersebut;
- Bahwa Saksi selaku karyawan Kartel Bar, yang mana pada saat itu keberadaan Saksi dilokasi tersebut adalah memang jadwal untuk Saksi bekerja
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mulai bekerja di Kartel Bar sejak sekitar bulan April 2023 dan Sdra. Fatrianto Alias Anto sejak sekitar bulan Mei 2023;

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jamur (Mushroom) tersebut untuk dijual di bar tersebut, yang mana selain dijual dalam bentuk utuh (asli/fresh) bahwa jamur tersebut juga dijual dalam bentuk jus sebagaimana yang tertera di dalam daftar menu bar tersebut;
- Bahwa Saksi bahwa tidak semua makanan dan minuman yang di jual di bar tersebut berbahan dasar ataupun di campur dengan jamur (Mushroom), dalam hal ini semua tergantung dengan dengan pesanan konsumen dan biasanya jamur (Mushroom) tersebut di campur ke dalam bentuk juice sesuai dengan daftar menu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Fatrianto Alias Anto memang mengetahui bahwa selain menjual makanan dan minuman dalam bentuk asli (original), bar tersebut juga menjual jamur (mushroom);
- Bahwa Saksi Sapriadi Alias Adi yang berperan mencari dan penyedia (pemasok) jamur (mushroom) tersebut;
- Bahwa Saksi Satriawan Alias Satria merupakan karyawan yang baru 2(dua) hari masuk/kerja di bar tersebut dan bertugas/berperan sebagai tukang sapu/tukang bersih-bersih di area bar dan tukang cuci piring, gelas (peralatan dapur) dan memiliki tugas yang sama dengan Sdra. Jamiludin Alias Jamil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Fatrianto Alias Anto merupakan karyawan yang memiliki peran yang sama yakni sebagai bar men yang bertugas melayani konsumen, membuat ataupun menyiapkan menu yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Saksi sedang duduk-duduk di depan bar bersama teman-teman Saksi dan beberapa saat sebelum penangkapan tersebut memang sudah ada jamur (Mushroom) yang laku terjual yakni sejumlah 1 (satu) kojong dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pembelinya saat itu adalah tamu asing (bule) dan yang melayani konsumen tersebut pada saat itu adalah Terdakwa Fatrianto Alias Anto;
- Bahwa harga jual bervariasi sesuai dengan penawaran konsumen namun jika berdasarkan dengan harga sebagaimana yang tertera dalam daftar menu bahwa jamur (Mushroom) tersebut di jual dalam bentuk jus dengan harga: Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per kojong (single); Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 2(dua) kojong (doble);

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) kojong (triple);
Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 6 (enam) kojong (strong);

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Sapriadi Alias Adi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menjual jamur (mushroom) di bar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan kannya;

5. Saksi Sapriadi Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap di rumah karena masalah Jamur Mushroom yang Saksi miliki;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, Pukul 20.00 Wita, di Kartel Bar yang ada Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa lebih dulu ditangkap adalah Terdakwa Fatrianto dan Saksi Siswandy kemudian Saksi ditangkap di dalam rumah Saksi di Dusun Teluk Dalem Kren, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa pada saat polisi datang kerumah, Saksi sedang di toko obat kemudian ditelpon yang menerangkan karyawan Kartel Bar” di tangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan ResNarkoba Polres Lombok Utara karena telah menjual jamur Mushroon di “Kartel Bar”;
- Bahwa setelah Saksi mendengar kabar tersebut, Saksi pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah petugas Kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Saksi;
- Bahwa petugas menyatakan telah mengamankan karyawan pegawai Saksi dan menyatakan kalau Kartel Bar yang terletak di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara adalah milik Saksi;
- Bahwa jamur Mushroom yang ditemukan oleh petugas pada saat dilakukan penggeledahan di bar benar milik Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan lalu polisi melakukan penggeledahan badan/rumah tetapi tidak ada barang-barang Narkotika atau yang berhubungan dengan Narkotika;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencari jamur mushroom di sawah/kebun-kebun yang terletak di sekitar wilayah Tanjung dan pada saat itu Saksi juga bertemu dengan orang-orang yang juga sedang mencari jamur Mushroom;
- Bahwa Saksi membeli jamur Mushroom dari orang sebanyak 40 (empat puluh) kojong;
- Bahwa Saksi membeli Jamur Mushroom per bungkus/perkojong seharga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jamur Mushroom dibungkus dengan daun pisang yang berbentuk krucut (kojong) dan setelah dapat jamur oleh Saksi Saswindy disimpan di dalam kulkas yang ada di bar;
- Bahwa Saksi menjual jamur mushroom tersebut dalam bentuk dicampur ke dalam juice buah. Juice yang bercampur dengan jamur tersebut disuguhkan ke pembeli dan diminum di bar bila ada yang memesan;
- Bahwa harga juice campuran jamur mushroom sebanyak 5(lima) kojong dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang datang membeli jamur mushroom ke bar rata-rata orang asing atau wisatawan asing;
- Bahwa foto barang bukti tersebut ditemukan saat penggeledahan di Bar milik Saksi;
- Bahwa Saksi mulai membuka usaha berdagang di bar sudah satu tahun sejak bulan Februari tahun 2023;
- Bahwa Saksi mulai menjual jamur mushroom di bar yaitu sejak bulan Agustus 2023 yang awalnya pada saat Saksi baru mulai buka Bar dan Saksi tidak tahu dilarang menjual jamur Mushroom;
- Bahwa setelah berjalan empat bulan baru Saksi tahu tidak boleh menjual jamur Mushroom, akan tetapi karena banyak bar-bar yang ada di Gili Trawangan yang menjual jamur mushroom, jadi Saksi tetap menjual jamur Mushroom;
- Bahwa Saksi membayar gaji pada karyawan Saksi sebesar Rp.1.000.000,-(dua juta) rupiah perbulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 31 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Siswandy, Saksi Satriawan, Saksi Jamirudin telah ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian di kartel bar milik Saksi Sapriadi alias Adi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Siswandy, Saksi Satriawan, Saksi Jamirudin adalah sebagai karyawan di kartel bar tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Kartel Bar, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan ataupun diamankan barang-barang / benda berupa:
 - a. Pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 13C warna hitam dengan silicon warna hitam;
 - b. Pada saku celana depan sebelah kanan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo 1820 warna hitam dengan silicon warna cokelat;
 - c. Pada saku celana depan sebelah kiri pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek xiaomi redmi A2 warna hitam dengan silicon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan tidak ditemukan barang Narkotika dan barang lain yang ada hubungannya dengan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan di sekitar area bar dan petugas menemukan barang atau benda berupa: Di meja bar petugas menemukan 2 (dua) buah daftar menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom)", di halaman depan bar petugas menemukan 1 (satu) buah papan iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom", di lemari pendingin (kulkas) petugas menemukan : 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang mana masing-masing bungkus plastik berisi 1 (satu) buah daun pisang berbentuk kerucut (kojong) yang diduga berisi

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamur Mushroom (Psilosina); 5 (lima) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat daunpisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang didalamnya berisi diduga Jamur Mushroom (Psilosina), dalam lemari yang terletak di gudang Kartel Bar petugas menemukan 8 (delapan) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina);

- Bahwa petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa dan semua karyawan Kartel Bar tentang kepemilikan Jamur (Mushroom) yang diamankan oleh petugas tersebut dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Jamur (Mushroom) tersebut adalah milik Saksi Sapriadi Alias Adi yang merupakan pemilik dari bar tersebut;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Sapriadi Alias Adi yang terletak di Dusun Teluk Dalem, Desa Medana Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara untuk dilakukan pengeledahan, dan setelah sampai di lokasi, kemudian petugas mengamankan Saksi Sapriadi Alias Adi yang kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa di rumah Saksi Sapriadi Alias Adi petugas tidak menemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan Narkotika;
- Bahwa petugas melakukan introgasi terhadap Saksi Sapriadi Alias Adi terkait dengan kepemilikan Jamur (Mushroom) yang ditemukan ataupun diamankan oleh petugas pada saat dilakukan pengeledahan di "Kartel Bar" Gili Trawangan, selain itu petugas juga menanyakan terkait kepemilikan atas bar tersebut, dan pada saat itu Saksi Sapriadi Alias Adi mengakui dan membenarkan bahwa dirinya adalah pemilik atas bar tersebut dan Saksi Sapriadi Alias Adi juga mengakui bahwa jamur tersebut adalah miliknya untuk di jual di bar tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fatrianto, Saksi Siswandy, Saksi Sapriadi Alias Adi, Saksi Satriawan Alias Satria, dan Saksi Jamirudin Alias Jamil beserta barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Sapriadi Alias Adi memperoleh Jamur (Mushroom) yang ditemukan ataupun

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan sebagaimana tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku karyawan Kartel Bar, yang mana pada saat itu keberadaan Terdakwa di lokasi tersebut adalah memang jadwal untuk Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kartel bar tersebut sejak sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa jamur (Mushroom) tersebut untuk dijual di bar tersebut, yang mana selain di jual dalam bentuk utuh (asli/fresh) bahwa jamur tersebut juga dijual dalam bentuk jus sebagaimana yang tertera di dalam daftar menu bar tersebut;
- Bahwa tidak semua makanan dan minuman yang di jual di bar tersebut berbahan dasar ataupun di campur dengan jamur (Mushroom), dalam hal ini semua tergantung dengan dengan pesanan konsumen dan biasanya jamur (Mushroom) tersebut di campur ke dalam bentuk juice sesuai dengan daftar menu;
- Bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa selain menjual makanan dan minuman dalam bentuk asli (original), bar tersebut juga menjual jamur (mushroom);
- Bahwa Saksi Sapriadi Alias Adi yang berperan mencari dan penyedia (pemasok) jamur (mushroom) tersebut;
- Bahwa Saksi Satriawan Alias Satria merupakan karyawan yang baru 2(dua) hari masuk/kerja di bar tersebut dan bertugas/berperan sebagai tukang sapu/tukang bersih-bersih di area bar dan tukang cuci piring, gelas (peralatan dapur) dan memiliki tugas yang sama dengan Sdra. Jamiludin Alias Jamil;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang memiliki peran yang sama yakni sebagai bar men yang bertugas melayani konsumen, membuat ataupun menyiapkan menu yang dipesan oleh konsumen;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melayani konsumen dan beberapa saat sebelum penangkapan tersebut memang sudah ada jamur (Mushroom) yang laku terjual yakni sejumlah 1 (satu) kojong dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pembelinya saat itu adalah tamu asing (bule);

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual bervariasi sesuai dengan penawaran konsumen namun jika berdasarkan dengan harga sebagaimana yang tertera dalam daftar menu bahwa jamur (Mushroom) tersebut di jual dalam bentuk jus dengan harga: Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kojong (single), Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 2 kojong (doble), Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 3 kojong (triple); Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per 6 kojong (strong);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi Sapriadi Alias Adi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan dan menjual jamur (mushroom) di bar tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan Terdakwa dan tempat kartel bar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 634/NNF/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4410/2024/NF s/d 4424/2024/NF berupa jamur tersebut adalah benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) buah daftar menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom);
- 1 (satu) buah papan iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom"
- 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat daun pisang berbentuk kerucut (kojong) dengan masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan perincian berat sebagai berikut:

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan);
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- k. Bungkus kesebelas dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan);
- l. Bungkus kedua belas dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- m. Bungkus ketiga belas dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- n. Bungkus keempat belas dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- o. Bungkus kelima belas dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening pertama yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus./2024/PN Mtr





- nol) gram;
- b.** Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c.** Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- d.** Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- e.** Bungkus kelima dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- f.** Bungkus keenam dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- g.** Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- h.** Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- i.** Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- j.** Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a.** Bungkus pertama dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
- b.** Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- c.** Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- d.** Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- e.** Bungkus kelima dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- f.** Bungkus keenam dengan berat bruto 12,63 (dua belas koma enam tiga) gram;

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan rincian:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keempat yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kelima yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- f. f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- g. g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 22,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- h. h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
- i. i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- j. j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keenam yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedelapan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;


Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesembilan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus./2024/PN Mtr





lima) gram;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesepuluh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:

a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram

c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;

d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;

e. Bungkus kelima dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;

f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;

h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram

i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram

j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram

- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesebelas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:

a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;

b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;

c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





tujuh) gram;

j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;

- 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;

b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;

c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;

d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;

e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;

f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;


i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;

j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Satriawan Alias Satria, Saksi Jamiludin Alias Jamil, Saksi Saswindy Als. Windy dan Terdakwa Fatrianto Alias Anto oleh Tim Opsional Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi yang beralamat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, dimana setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsonal Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi A2 warna hitam dengan silicon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada tangan kanan Terdakwa Fatrianto Alias Anto ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Redml 13C warna hitam dengan silicon warna hitam, dan pada saku celana depan sebelah kanan pakaian Saksi Satriawan Als. Satrla ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1820 warna hitam dengan silicon warna cokelat;

- Bahwa di dalam lemari pendingin (kulkas) Bar ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang mana masing-masing bungkus plastik berisi (satu) buah daun pisang berbentuk kerucut (kojong) berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dan juga ditemukan 5 (lima) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina). Selanjutnya di dalam lemari yang terletak di gudang Kartel Bar ditemukan 8 (delapan) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) yang beratnya seluruhnya yakni 1.003,97 (seribu tiga koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa seluruh jamur Mushroom (Psilosina) tersebut merupakan milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah yang merupakan pemilik Kartel Bar yang diperoleh dari mencari sendiri maupun membeli pada orang-orang yang mencari jamur mushroom (psilosina) yang tidak dikenal di sawah atau kebun yang berada di sekitar wilayah Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan wilayah Gili Trawangan, Kab Lombok Utara;
- Bahwa Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah untuk menjual jus Jamur Mushroom (Psilosina) yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut pada kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah dibantu oleh Saksi Satriawan Alias Satria, Saksi Jamiludin Alias Jamil, Saksi Saswindy Als. Windy dan Terdakwa Fatrianto Alias Anto yang merupakan karyawan Kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saswindy Als. Windy menjual jus jamur mushroom dengan harga Rp.200.000,-(dua ribu rupiah)/gelasnya sesduai

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabel harga yang ada diatas meja bar dan dibenarkan oleh Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah dan sebelum penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sempat melayani wisatawan asing yang membeli 1 (satu) buah jus nanas yang dicampur dengan Mushroom seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti jamur mushroom yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan di Kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 634/NNF/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4410/2024/NF s/d 4424/2024/NF berupa jamur tersebut adalah benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual jamur Mushroom/Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat.

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Fatrianto alias Anto Bin Sukardi sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual - beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Satriawan Alias Satria, Saksi Jamiludin Alias Jamil, Saksi Saswindy Als. Windy dan Terdakwa Fatrianto Alias Anto oleh Tim Opsional Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi yang beralamat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, dimana setelah dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsional Satuan Res Narkoba Polres Lombok Utara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi A2 warna hitam dengan silicon warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada tangan kanan Terdakwa Fatrianto Alias Anto ditemukan 1 (satu) unit handphone Merek Xiaomi Redml 13C warna hitam dengan silicon warna hitam, dan pada saku celana depan sebelah kanan pakaian Saksi Satriawan Als. Satrla ditemukan 1 (satu) unit handphone merek vivo 1820 warna hitam dengan silicon warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa di dalam lemari pendingin (kulkas) bar ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang mana masing-masing bungkus plastik berisi (satu) buah daun pisang berbentuk kerucut (kojong) berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dan juga ditemukan 5 (lima) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina). Selanjutnya di dalam lemari yang terletak di gudang Kartel Bar ditemukan 8 (delapan) buah kantong plastik bening yang mana masing-masing kantong plastik berisi 10 (sepuluh) buah daun pisang yang berbentuk kerucut (kojong) yang di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) yang beratnya seluruhnya yakni 1.003,97 (seribu tiga koma sembilan tujuh) gram;

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa seluruh jamur Mushroom (Psilosina) tersebut merupakan milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah yang merupakan pemilik Kartel Bar yang diperoleh dari mencari sendiri maupun membeli pada orang-orang yang mencari jamur mushroom (psilosina) yang tidak dikenal di sawah atau kebun yang berada di sekitar wilayah Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara dan wilayah Gili Trawangan, Kab Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah untuk menjual jus Jamur Mushroom (Psilosina) yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut pada kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah dibantu oleh Saksi Satriawan Alias Satria, Saksi Jamiludin Alias Jamil, Saksi Saswindy Als. Windy dan Terdakwa Fatrianto Alias Anto yang merupakan karyawan Kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dan Saksi Saswindy Als. Windy, bahwa menjual jus jamur Mushroom dengan harga Rp.200.000,-(dua ribu rupiah)/glasnya dan dibenarkan oleh Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah dan sebelum penangkapan dan pengeledahan Terdakwa sempat melayani wisatawan asing yang membeli 1 (satu) buah jus nanas yang dicampur dengan Mushroom seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti jamur mushroom yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan di Kartel Bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab : 634/NNF/2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I Nyoman Sukena, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 4410/2024/NF s/d 4424/2024/NF berupa jamur tersebut adalah benar mengandung sediaan Psilosina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setelah dilakukan penimbangan ternyata berat Narkotika jenis Jamur Mushroom yang

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Psilosina tersebut adalah 1.003,97 (seribu tiga koma sembilan tujuh) gram;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa sebagai karyawan di kartel bar milik Saksi Sapriadi Alias Adi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual jamur Mushroom/Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama Saksi Saswindy Als. Windy dan Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah telah bersepakat atau bekerjasama dalam melakukan aktifitas transaksi jual beli Narkotika golongan I/ jamur Mushroom dalam bentuk tanaman, dimana Saksi Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah sebagai pemilik kartel bar yang menjual Narkotika I dalam bentuk tanama yaitu Jamur Mushroom (Psilosina) dengan dibantu oleh Terdakwa Fatrianto, dan Saksi Saswindy Als. Windy yang merupakan karyawan di kartel bar, dengan cara mengolah Jamur Mushroom (Psilosina) tersebut menjadi jus atau minuman yang pesan oleh wisatawan asing dengan harga antara Rp100.000(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000(dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam materi pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian unsur tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu maka pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, sedangkan terhadap permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan ini, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana nanti dalam amar putusan dipandang telah mengakomodir permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) buah daftar menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (magic mushroom);
3. 1 (satu) buah papan iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom";
4. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat daun pisang berbentuk kerucut (kojong) dengan masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan perincian berat sebagai berikut:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan);
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - k. Bungkus kesebelas dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan);
 - l. Bungkus kedua belas dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;


Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- m. Bungkus ketiga belas dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- n. Bungkus keempat belas dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- o. Bungkus kelima belas dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
5. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening pertama yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
6. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- empat) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,63 (dua belas koma enam tiga) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
7. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;


Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
8. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keempat yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
9. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kelima yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 22,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
10. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keenam yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;


Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
11. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketujuh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram); gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
12. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedelapan yang dalamnya berisi

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
13. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesembilan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- 14.1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesepuluh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





delapan sembilan) gram;

15. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesebelas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;

16. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;

- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;


Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
17. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus./2024/PN Mtr





tujuh) gram;

- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka semua barang bukti tersebut ditetapkan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa lain atas nama Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap korporatif dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatrianto Alias Anto Bin Sukardin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permutafakan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

2. 2 (dua) buah daftar menu kartel bar yang bertuliskan "happy juice (Magic Mushroom);

3. 1 (satu) buah papan iklan yang bertuliskan "kartel bar is the king of mushroom"

4. 1 (satu) buah kotak plastik warna bening yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat daun pisang berbentuk kerucut (kojong) dengan masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan perincian berat sebagai berikut:

a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;

b. Bungkus kedua dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram;

c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;

d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;

e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;

f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;


g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;

h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan);

i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sembilan) gram;
- k. Bungkus kesebelas dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan);
- l. Bungkus kedua belas dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- m. Bungkus ketiga belas dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- n. Bungkus keempat belas dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- o. Bungkus kelima belas dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
5. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening pertama yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





6. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,63 (dua belas koma enam tiga) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
7. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram); gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima


Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
8. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keempat yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 9,18 (sembilan koma satu delapan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,45 (tiga belas koma empat lima) gram) gram;


Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
9. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kelima yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,37 (lima belas koma tiga tujuh) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 22,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
10. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening keenam yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu nol) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat)


Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
11. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketujuh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;


Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat gram) gram;
12. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedelapan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
13. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesembilan yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian:
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan


Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- sembilan) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 14,49 (empat belas koma empat sembilan) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,54 (empat belas koma lima empat) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- 14.1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesepuluh yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,54 (tiga belas koma lima empat) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,05 (tiga belas koma nol lima) gram;

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- 15. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kesebelas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,99 (empat belas koma sembilan sembilan) gram;
 - b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
 - c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
 - d. Bungkus keempat dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
 - e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
 - f. Bungkus keenam dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;
 - g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,91 (dua belas koma sembilan satu) gram;
 - i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
 - j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,51 (empat belas koma lima satu) gram;
- 16. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening kedua belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
 - a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,10 (empat belas koma satu

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nol) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 10,46 (sepuluh koma empat enam) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 11,34 (sebelas koma tiga empat) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 8,51 (delapan koma lima satu) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 13,29 (tiga belas koma dua sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,84 (dua belas koma delapan empat) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 14,89 (empat belas koma delapan sembilan) gram;
17. 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ketiga belas yang dalamnya berisi daun pisang yang dibentuk kerucut (kojong) dengan dibungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisi Jamur Mushroom (Psilosina) dengan jumlah 10 (sepuluh) buah dengan perincian;
- a. Bungkus pertama dengan berat bruto 14,32 (empat belas koma tiga dua) gram;
- b. Bungkus kedua dengan berat bruto 15,85 (lima belas koma delapan lima) gram;
- c. Bungkus ketiga dengan berat bruto 15,70 (lima belas koma tujuh nol) gram;
- d. Bungkus keempat dengan berat bruto 13,62 (tiga belas koma enam dua) gram;
- e. Bungkus kelima dengan berat bruto 17,19 (tujuh belas koma satu sembilan) gram;
- f. Bungkus keenam dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr





- g. Bungkus ketujuh dengan berat bruto 15,45 (lima belas koma empat lima) gram;
- h. Bungkus kedelapan dengan berat bruto 12,39 (dua belas koma tiga sembilan) gram;
- i. Bungkus kesembilan dengan berat bruto 14,17 (empat belas koma satu tujuh) gram;
- j. Bungkus kesepuluh dengan berat bruto 23,55 (dua puluh tiga koma lima lima) gram;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sapriadi Alias Adi Bin Sukarsah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis tanggal 6 Februari 2025** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H., dan Mahyudin Igo, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Danny Curia Novitawan. S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

TTD

Mahyudin Igo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 679/Pid.Sus /2024/PN Mtr

